

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEALPAAN YANG
MENYEBABKAN KEMATIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

(Putusan No: 190/Pid.Sus/2021/PN.Ktn)

SKRIPSI

Oleh :

AINUN MARDIAH

. 0205181034

NIM



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN**

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

JURUSAN JINAYAH

MEDAN

2022 M/ 1444 H

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEALPAAN YANG
MENYEBABKAN KEMATIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**


(Putusan No: 190/Pid.Sus/2021/PN.Ktn)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum Pada Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan

Oleh :

AINUN MARDIAH
NIM. 0205181034



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

JURUSAN JINAYAH

MEDAN

2022 M/ 1444 H


**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEALPAAN YANG
MENYEBABKAN KEMATIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
ISLAM (Putusan No: 190/Pid.Sus/2021/PN.Ktn)**

Oleh:


AINUN MARDIAH
NIM. 0205181034

Menyetujui,

PEMBIMBING I


Dr. Mhd. Yadi. Harahap, S.H.I., M.H
NIP. 197907082009011013

PEMBIMBING II


Uswatun Hasanah, M.H.I
NIP.198712012020122009

Mengetahui,
Ketua Jurusan Jinayah


Drs Abd Muhsin, M Soc. Sc
NIP.1962050919900211001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ainun Mardiah

NIM : 0203181025

Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Jinyah

Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
KEALPAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM
(Putusan No: 190/Pid.Sus/2021/PN.Ktn)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul diatas adalah asli hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan-ringkasan yang disebutkan sumbernya. Demikian surat pernyataan ini saya buat, Saya bersedia menerima segala konsekuensinya apabila pernyataan saya tidak benar.

Medan, 1 September 2022
Yang Membuat Pernyataan



AINUN MARDIAH
NIM.0205181034

PENGESAHAN


Skripsi Berjudul : **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kealpaan Yang Menyebabkan Kematian Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Putusan No: 190/Pid.Sus/2021/PN.Ktn)** Telah dimunaqosahkan dalam sidang dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sumatera Utara Medan; pada tanggal 28 Oktober 2022.


Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam ilmu Hukum Syariah Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah).

Medan, 28 Oktober 2022
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN SU Medan


Ketua


Sekretaris


Drs Abd Mukhsin, M.Soc.Sc
NIP. 1962050919900211001



Drs Ishaq, MA
NIP. 19690927199703102

Anggota- Anggota



Dr. Mhd. Yadi Harahap, S.H.I., M.H
NIP. 197907082009011013



Uswatun Hasanah, M.H.I
NIP. 198712012020122009


Syaddan Dintara Lubis, MH
NIP. 198902142019031010


Ramadani, MH
NIP. 19910921201903017

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UINS Medan


Dr. H. Ardiansyah, Lc, M. Ag
NIP. 197602162002121002



IKHTISAR

Ainun Mardiah, Nim: 0205181034, Judul: Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kealpaan Yang Menyebabkan Kematian Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam ((Putusan No: 190/Pid.Sus/2021/PN.Ktn) Penelitian ini membahas tentang bagaimana tindak pidana kealpaan yang menyebabkan kematian dalam perspektif hukum pidana Islam yang mana tindak pidana kealpaan adalah suatu perbuatan yang dimana pelakunya tidak bermaksud untuk melakukan tindak pidana, karena kurang berhati-hati atau ceroboh, dan bagaimana sanksi yang didapatkan oleh pelaku tindak pidana kealpaan serta bagaimana penerapan hukum dalam kasus tindak pidana di putusan 190/Pid.Sus/2021/PN.Ktn, yang bertujuan Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam tentang Tindak pidana kealpaan yang menyebabkan kematian serta bagaimana sanksi serta penerapan hukumnya, penelitian ini menggunakan metode yuridis Normatif merupakan penelitian yang dilakukan dan di ajukan pada berbagai peraturan perundang-undangan tertulis dan berbagai literature buku yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Hasil penelitian didalam penelitian ini adalah menurut pandangan Hukum Pidana Islam tindak pidana kealpaan adalah perbuatan yang sama sekali tidak ada unsur kesengajaan didalam nya dan tanpa diniati sebelumnya dari pelaku. Sanksi bagi pelaku nya adalah *diyat* dan *kaffarat* sedangkan dalam KUHP sanksi bagi pelaku tindak pidana kealpaan tertera dalam pasal 359 KUHP yang berisi hukuman penjara paling lama 5 tahun dan pidana kurungan 1 tahun dan penerapan hukum tindak pidana kealpaan dalam putusan Putusan No: 190/Pid.Sus/2021/PN.Ktn hakim menjatuhkan hukuman melanggar pasal 359 KUHP yang mana pelaku dihukum 3 tahun penjara. Dengan hal tersebut masyarakat dapat mengerti dan lebih memahami aturan-aturan yang ada tentang pembunuhan tidak sengaja dan menjadikan cerminan kepada masyarakat lain agar lebih berwaspada dan berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan, agar tidak merugikan orang lain. Walaupun perbuatan itu keliru yang menyebabkan kematian, berarti dia telah melakukan pelanggaran kelalaian, maka akan menerima konsekuensi atas perbuatannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

KATA PENGHANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, penulis sampaikan rasa syukur kepada Allah yang mencurahkan berkah dan rahmat taufiknya, kekuatan dan semangat spiritualnya dalam pengerjaan dan penyelesaian tugas ini yang diberikan kepada penulis menyelesaikan studinya dan mendapat Gelar Fakultas Hukum Universitas Islam Medan Sumatera Utara Dengan Judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEALPAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Putusan No: 190/Pid.Sus/2021/PN.Ktn)”**

Shalawat dan salam untuk Rasulullah Muhammad Saw dengan dedikasi yang sangat tinggi beliau mencerahkan dunia yang begitu gelap. Dan untuk para sahabat diberikan keberkahan.

Dalam penyusunan penulis memperoleh pertolongan sebesar-besarnya :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Medan, 1 September 2022

Ainun Mardiah
NIM. 0205181034

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian karya ini, dalam hal ini:

1. Allah SWT yang atas Ridhonya hingga mempermudah dan memperlancar segala urusan saya, dan mempertemukan saya dengan orang – orang yang memberikan semangat serta lingkungan positif kepada saya.
2. Kedua Orangtua saya, ayahanda Jamaluddin dan Ibunda Nuraini, telah mendidik dan membesarkan saya dari saya lahir sampai hari ini, yang tidak berhenti memberi saya cinta , selalu memberikan dukungan materi,noral dan lainnya.
3. Bapak Prof. Dr. H. Abu Rokhmad, M.Ag., (Plt) Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara-Medan (UIN-SU).
4. Bapak Dekan Fakultas Hukum dan Hukum Syariah Dr. H. Ardiansyah, Lc., M.A. dan seluruh Guru Besar Fakultas Hukum dan Hukum Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Bapak Drs. Abd Mukhsin, M Soc. Sc, selaku ketua Jurusan Siyasa dan Bapak Drs. Ishaq, MA sekretaris jurusan memberi nasehat dan dukungan kepada penulis.
6. Bapak Dr. Mhd. Yadi. Harahap, S.H.I., M.H, selaku pembimbing skripsi I dan Ibu Uswatun Hasanah, M.H.I selaku pembimbing II saya, yang selalu meluangkan waktu membimbing dan memberikan nasehat kepada penulis.
7. Abang tersayang, Zunaidi Arianto S.Pd, Rusaidi M.Ap, Ade Sanjaya S.kep. Ners dan Abang saya Zesi Mardi S.E yang sedang melanjutkan jenjang

pendidikan S2 di UMA, yang turut membantu mendukung penuh perjalanan penulis serta memberikan arahan masukan yang sangat luar biasa kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.

8. Kakak tersayang, Desi Fitri S.E dan Mega Maharani Umami yang telah memberikan semangat serta dukungan penuh perjalanan penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.
9. Untuk seseorang yang selalu membantu saya dalam hal tenaga maupun pikiran yaitu Muhammad Hendy Zein Nasution
10. Sahabat saya Ririn Damayanti, Nurul Istiqomah Aruan, Fawzi Ramadhan dan Yudha Azhari yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis
11. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
12. Rekan-rekan dan sahabat seperjuangan mahasiswa Jinayah-A angkatan 2018 yang berjuang bersama menuju keberhasilan
13. Dan kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu

Jazakumullah kahairan katsira!

Semoga amal yang kita lakukan dijadikan amal yang tidak putus pahalanya dan bermanfaat didunia maupun diakhirat. Dan terakhir, penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna, khususnya bagi penulis dan bagi para pembaca

Medan, 1 September 2022

Penulis

AINUN MARDIAH
NIM. 0205181034

DAFTAR ISI

IKHTISAR.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kegunaan Penelitian.....	6
F. Kajian Terdahulu.....	7
G. Kerangka Teori.....	8
H. Hipotesis.....	11
I. Metode Penelitian.....	12
1. Penelitian Yuridis Normatif.....	12
2. Sumber Bahan Hukum.....	12
3. Teknik Pengumpulan Sumber Bahan Hukum.....	13
J. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB 2 TINDAK PIDANA KEALPAAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM.....	15
A. Hukum Pidana Islam.....	15
1. Pengetian Hukum Pidana Islam.....	15
2. Jenis-Jenis Hukum Pidana Islam.....	17
3. Unsur-Unsur Pidana Islam.....	19
B. Tindak Pidana Kealpaan Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam.....	20
1. Menurut Hukum Pidana Islam.....	20
2. Unsur-Unsur Kealpaan (Qatlu Al Khata).....	25
C. Kealpaan Menurut Hukum Pidana.....	28
1. Kelalaian (Culpa).....	28
D. Bentuk-Bentuk Kealpaan (Culpa) Menurut Hukum Pidana.....	29
1. Kealpaan Yang Disadari (Bewuste Schuld).....	29
2. Kealpaan Yang Tidak Disadari (Onbewuste Schuld).....	30
BAB III SANKSI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEALPAAN.....	33
A. Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Kealpaan Menurut Hukum Pidana Islam.....	33

1. Hukum Diyat.....	33
2. Hukum Kifarat	35
3. Hukum Pengganti	35
4. Hukum Tambahan.....	36
B. Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Kealpaan Menurut Hukum Pidana	37
BAB IV PENERAPAN HUKUM TERHDAP PELAKU TINDAK PIDANA KEALPAAN DALAM PUTUSAN NOMOR 109/Pid.Sus/2021/PN.Ktn	41
A. Posisi Kasus	41
1. Kronologi Kasus	41
2. Dakwaan	44
3. Tuntutan	45
4. Fakta-fakta Hukum	46
5. Pertimbangan Hakim	47
6. Analisis Pasal 359 KUHP Tentang Kealpaan.....	56
B. Pertanggungjawaban Pidana.....	57
1. Kemampuan Bertanggungjawab.....	57
2. Kesalahan.....	58
3. Putusan Hakim.....	62
C. Analisis Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kealpaan	63
D. Analisis Putusan Menurut Hukum Pidana Islam	67
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

DAFTAR TABEL

1. Jumlah Tindak Pidana yang diterima di Pengadilan Negeri Kutacane.....3

